

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN DINI PADA MASYARAKAT ADAT
SUKU ANAK DALAM BATIN SEMBILAN
STUDI KASUS DI DESA NYOGAN, KECAMATAN MESTONG,
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Adillah Putri¹, Rahmi Hidayati², Ruslan Abdul Gani³

^{1,2,3} UIN Sultan Thaha Syaifudin Jambi

Alamat e-mail : putrieadillah@gmail.com¹, rahmihidayati@uinjambi.ac.id²,
ruslanabdulgani@uinjambi.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of customary law within the Suku Anak Dalam (SAD) Batin 9 community in addressing the practice of early marriage and to examine the extent to which these customary values align with the principles of Maqasid al-Shariah. The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through interviews with traditional leaders, village authorities, and individuals involved in early marriages, as well as direct observation of customary ceremonies and family deliberation processes. The findings reveal that within the Batin 9 customary legal system, decisions regarding early marriage are reached through extended family deliberation and an assessment of the couple's preparedness by customary elders. Customary norms emphasize physical, psychological, and economic readiness as the basis for validating a marriage, rather than solely relying on biological age. This principle reflects the values of *ḥifẓ al-nafs* (protection of life) and *ḥifẓ al-nasl* (protection of lineage) as articulated in the Maqasid al-Shariah. However, the practice of conducting marriages without official state registration creates legal and social complications, particularly concerning inheritance rights and access to public services. The study concludes that the SAD Batin 9 customary law embodies protective values that are consistent with the objectives of Islamic law, yet greater harmonization with Indonesian positive law is necessary to ensure comprehensive child protection. Integrating customary norms, religious principles, and national law is essential to achieving public welfare (*maṣlaḥa*) for indigenous communities without diminishing their cultural identity.

Keywords: Customary Law, Suku Anak Dalam, Early Marriage, Maqasid al-Shariah, Child Protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Batin 9 dalam menyikapi praktik perkawinan dini serta melihat sejauh mana nilai-nilai adat tersebut sejalan dengan prinsip *Maqasid al-Syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat,

perangkat desa, dan pelaku perkawinan dini, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan upacara adat dan musyawarah keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Batin 9, proses perkawinan dini ditentukan melalui musyawarah keluarga besar dan penilaian kesiapan calon pasangan oleh tetua adat. Adat menilai kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebagai dasar sahnya perkawinan, bukan semata batas usia biologis. Prinsip ini sejatinya mencerminkan nilai *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dalam *Maqasid al-Syariah*. Namun, praktik perkawinan yang tidak dicatat secara resmi menimbulkan persoalan hukum dan sosial, terutama terkait hak waris dan akses terhadap fasilitas negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat SAD Batin 9 memiliki nilai-nilai perlindungan yang selaras dengan tujuan syariat Islam, namun masih memerlukan harmonisasi dengan hukum positif Indonesia agar perlindungan anak dapat terjamin secara menyeluruh. Integrasi antara adat, agama, dan hukum negara menjadi langkah penting dalam mewujudkan kemaslahatan (maslaha) bagi masyarakat adat tanpa menghapus identitas budayanya.

Kata Kunci: Hukum Adat, Suku Anak Dalam, Perkawinan Dini, Maqasid Syariah, Perlindungan Anak

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah komitmen yang serius antar pasangan dan pesta pernikahan merupakan sebuah pertanda peresmian hubungan mereka sebagai suami istri yang secara sosial diakui oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membantu keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mamahit, 2013). Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia. Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat

sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia (Shufiyah, 2018). Selain dalam regulasi Undang-undang. Tujuan perkawinan pada kenyataannya masih belum dipahami oleh sebagian orang padahal pada sudah dijelaskan didalam Al- Quran Surah Ar Rum Ayat 21:

Artinya: "*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*"

Untuk bisa melakukan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat-syarat materiil, sedangkan Pasal 12 memuat mengenai syarat-syarat yang bersifat formil. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Khusus pasal 7 yang merupakan bagian dari syarat yang bersifat materiil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 yang baru disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan. Sehingga pasangan yang hendak melakukan perkawinan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik.

Sedangkan Perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan aturan yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berada di bawah batas usia dewasa atau pernikahan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih

anak-anak dapat dikategorikan dalam pernikahan dini. Saat ini, pernikahan dini kini telah menjadi pembicaraan global dan menjadi isu yang menyita perhatian berbagai lembaga pemerhati anak dan perempuan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah data jika Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi di dunia. Pada tahun 2011, diketahui bahwa pernikahan dini di Indonesia berada pada urutan ke-37 dari 73 negara, sementara di Asia Tenggara, Indonesia berada pada posisi ke-2 setelah Kamboja (Yosepha, 2021; Pusparisa, 2020).

Pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini apabila ada salah satu pihak yang masih berada di bawah usia 19 tahun. Menurut *Alawiyah* pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia terlalu muda yaitu pada rentang usia di bawah 19 tahun, sehingga tidak ada/kurang ada kesiapan biologis, psikologis, maupun sosial. Bagi masyarakat yang belum cukup umur untuk menikah disyaratkan untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat. Telah kita ketahui pernikahan dini berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Perkawinan usia dini di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, dan kehamilan di luar nikah (Imron, 2013). Nilai budaya, agama dan adat istiadat yang

berkembang juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Misalnya, perempuan yang sudah menikah, meskipun masih anak-anak, lebih dihargai daripada perempuan yang belum menikah. Dampak negatif seperti perceraian dan status janda bukan menjadi persoalan. Pemahaman terhadap doktrin agama secara tekstual menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai macam suku, adat istiadat, dan budaya yang mengatur kehidupan masyarakatnya secara berbeda-beda. Adat istiadat merupakan suatu konsep kebudayaan yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, adat istiadat, dan lembaga-lembaga yang pertama kali dikenal dalam suatu masyarakat sebelum munculnya agama. Jika adat istiadat tidak ditegakkan maka akan menimbulkan kekacauan dan sanksi masyarakat yang tidak tertulis terhadap mereka yang dianggap menyimpang. Adat istiadat mencerminkan identitas suatu negara dan mengekspresikan semangat masyarakatnya selama berabad-abad. Itu sebabnya setiap negara di dunia memiliki kebiasaan dan praktik yang berbeda-beda. Karena perbedaan tersebut, adat istiadat menjadi faktor terpenting dalam membentuk identitas setiap negara. Pernikahan yang dilangsungkan secara hukum Adat merupakan peraturan yang tidak tertulis yang mengatur tentang bentuk, tata cara, perkawinan, waktu, saat perkawinan,

dan putusnya perkawinan di dalam masyarakat adat Indonesia. Karena perbedaan dalam karakteristik masyarakat, adat istiadat, agama, dan kepercayaan, hukum adat perkawinan di setiap daerah di Indonesia pun berbeda, meskipun Indonesia memiliki undang-undang perkawinan yang sah dan berlaku bagi seluruh warga negara, undang-undang tersebut hanya mengatur dasar-dasarnya dan tidak mengatur perkawinan adat masyarakat lokal.

Salah satu kelompok masyarakat adat yang berada di Indonesia yang berada pada beberapa wilayah di Provinsi Jambi, ialah Suku Anak Dalam (SAD) atau disebut juga Orang Kubu atau Orang Rimba, komunitas ini merupakan kelompok masyarakat terasing (*isolated communities*) yang ada di Provinsi Jambi, selain *Orang Rimba Laut/Bajau*, *Talang Mamak*, dan *Melayu* (Sager, 2008). Penyebutan sebagai kelompok masyarakat terasing disebutkan didasarkan pada hubungan kekerabatan, menerapkan ekonomi substation, mengikuti kepercayaan animism, mengisolasi diri sendiri, serta menolak berbaur antar suku dan inovasi dari luar karena takut akan rusaknya nilai-nilai budaya dan norma sosial akibat pengaruh perkembangan tersebut.

Keberadaan etnis minoritas ini sebagai sebuah komunitas yang tercipta dari identitas yang kemudian dilekatkan kepada mereka melalui penyebutan nama, yaitu *Orang Kubu*, *Orang Rimba*, dan *Suku Anak Dalam*. Menurut Riwanto, penamaan ini pun

bukan dari mereka sendiri, namun merupakan hasil dari pertemuan mereka dengan orang lain yang merasa berhak mengatur kehidupan mereka. Pada masa Orde Baru komunitas ini digolongkan sebagai Suku Terasing atau Komunitas Adat Terpencil (KAT), selanjutnya pada masa Orde Baru, mereka dikelompokkan sebagai masyarakat Adat (Tirtosudarmo, 2022).

Menurut Amri Marzali, pada dasarnya, *Orang rimba, Orang Batin Sembilan dan Orang Melayu Jambi* berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu mirgan Austronesia. Selanjutnya, Sejarah perkembangan, proses akulturasi dan modrenisasi, termasuk perkawinan antar etnis dengan pendatang dari luar yang membuat mereka berbeda. Orang Batin lebih dulu masuk agama Islam dari pada Orang Rimba. Hal ini terjadi karena Orang Batin tidak hidup mengembara, tapi menetap di dusun-dusun semi-permanen di hutan, sehingga mudah didatangi oleh da'i-da'i Islam (Marzali, 2018).

Dalam perkawinan, awalnya masyarakat *Suku Anak Dalam* (SAD) menganut system endogami (Berta, 2014). System ini mengharuskan seseorang mencari jodoh dilingkungan sosial atau lingkungan pemukiman mereka. Namun, dalam pengembangannya, aturan ini tidak lagi berlaku secara ketat. Masyarakat adat *Suku Anak Dalam* yang hidupnya menetap beragama Islam, tinggal di perkampungan, dan bisa berinteraksi dengan masyarakat pendatang lebih bersifat terbuka. Hal

ini tercermin dalam proses perkawinan, dimana *Suku Anak Dalam* berpedoman pada seloko "*bersepakat, berunding, menerimo dan menghantar*". Seloko ini menjadi aturan bahwa dalam proses perkawinan, terutama untuk memutuskan pasangan hidup, kedua calon mempelai harus bersepakat dan berunding terlebih dahulu.

Adat tradisi pada masyarakat *Suku Anak Dalam* begitu beragam, salah satu tradisinya ialah tradisi upacara pernikahan, terdapat prosesi upacara pernikahan dengan meniti batang kayu yang telah dikupas kulitnya, prosesi upacara adat bagi masyarakat *Suku Anak Dalam* Batin Sembilan, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan sebuah proses panjang yang menyimbolkan kesiapan lahir batin serta integritas calon mempelai pria dan juga kesiapan calon mempelai Perempuan.

Tidak terdapat aturan adat umur tertentu seseorang anak diperbolehkan menikah, namun biasanya calon mertua akan melakukan pengenalan yang lebih dalam lagi terhadap calon menantu yaitu dengan menguji calon menantu pria dengan bekerja, bisa saja bekerja diladang hingga menjadi nelayan, sehingga bisa kita lihat calon mempelai pria tidak hanya berupa kesanggupan menyediakan mahar atau seserahan, calon pengantin pria juga harus terlebih dahulu diuji oleh ayah sang gadis dalam bentuk kerja fisik. Sementara itu, calon pengantin perempuan akan

diuji oleh ibu dari calon suami. Bentuk ujiannya adalah menganyam tikar atau kerajinan lainnya yang berkaitan dengan peran perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Aktivitas menganyam ini mencerminkan ketelatenan, kesabaran, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatur rumah tangga secara tradisional.

Masyarakat disana masih banyak yang melangsungkan pernikahan dini atau pernikahan anak dibawah umur, terlebih khususnya masyarakat adat Suku Anak dalam Batin Sembilan. ketebatasan ilmu pengetahuan dan ketidak . Menurut Rosita, kurangnya literasi akibat rendahnya Tingkat Pendidikan, turut mempengaruhi tingginya angka pernikahan di bawah umur (Badali et al., 2024). Rata – rata anak- anak dari kalangan masyarakat Suku Anak Dalam hanya berpendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) bahkan ada juga yang tidak tamat sekolah. Beberapa faktor lainnya adalah pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua, serta perjudohan Endogami yang dilakukan orang tua karena beranggapan bahwa perkawinan dapat memberikan perlindungan terhadap anak mereka. Maka dari itu penulis berharap berdasarkan gambaran pembahasan di atas Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para ahli hukum Islam dan masyarakat umum untuk lebih memperhatikan dan problemaika Pernikahan dini pada masyarakat adat *Suku Anak Dalam*

Batin Sembilan Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi.

Pernikahan dini pada masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) khususnya di Batin 9 Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. ini terus terjadi juga disebabkan adanya kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut membuat warga desa segera menikahkan anaknya. Selain itu, pernikahan yang terjadi pada anak di bawah umur ini juga tidak lepas dari adat budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat SAD Batin 9 hingga sekarang. Pernikahan menjadi hak dan kewajiban dari individu itu sendiri, bukan negara (*state*) yang mengaturnya. Kebenaran akan pernikahan dini sebagai bentuk perwujudan dan moral masyarakat dan aparat desa untuk Masyarakat Adat SAD Batin 9 yang Islami. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para ahli hukum Islam dan masyarakat umum untuk lebih memperhatikan dan problemaika Pernikahan dini pada masyarakat adat Suku Anak Dalam Batin 9 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2022; Moleong, 2021) yang dilaksanakan pada masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) Batin 9 di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi

sebagai lokasi penelitian. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan interaksi langsung dengan informan, serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi, arsip adat, peraturan perundang-undangan, laporan desa, dan literatur relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi yang saling melengkapi. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen untuk memastikan konsistensi temuan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berlangsung secara terus-menerus selama penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Regulasi Rentang Usia Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat Adat SAD Batin 9 Desa Nyogan

a. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Hukum Adat SAD Batin 9

Fenomena penentuan usia perkawinan dalam komunitas Suku Anak Dalam (SAD) Batin 9 menunjukkan adanya perbedaan fundamental antara ukuran kedewasaan menurut adat dan ketentuan hukum nasional. Bagi

masyarakat adat, kedewasaan tidak diukur dari batas usia numerik, melainkan dari kesiapan lahir dan batin yang tercermin melalui kemampuan fisik, ekonomi, sosial, serta keterampilan hidup. Penilaian kedewasaan dilakukan melalui musyawarah keluarga besar yang melibatkan Temenggung, di mana calon mempelai diuji kecakapannya dalam memenuhi tanggung jawab rumah tangga dan kehidupan komunitas. Pandangan substantif ini menempatkan kemampuan bekerja, mengurus keluarga, serta restu orang tua sebagai indikator utama sahnyanya suatu perkawinan.

Namun, praktik adat ini berdampak pada rendahnya pencatatan sipil dan menimbulkan persoalan administratif bagi keluarga muda, seperti kesulitan mengurus identitas hukum, akses pendidikan, kesehatan, dan hak waris. Rendahnya literasi hukum dan akses informasi, ditambah kondisi geografis dan ekonomi yang menantang, turut memperkuat keterikatan masyarakat pada adat. Upaya pemerintah dalam mencegah perkawinan usia anak masih terbatas efektivitasnya karena pendekatan yang bersifat top-down dan kurang melibatkan otoritas adat (salim et al., 2021; Indrati, 2020).

Dalam perspektif hukum Islam, walaupun tidak ada ketentuan usia baku untuk menikah, syariat menekankan pentingnya kematangan fisik, mental, dan ekonomi sebagai prasyarat. Prinsip ini sejalan dengan praktik SAD, yang menunda perkawinan apabila calon mempelai

belum siap secara tanggung jawab. Namun, dari sudut maqasid syariah, pencatatan perkawinan menjadi kebutuhan penting untuk menjamin perlindungan jiwa, harta, dan keturunan (Al-Zuhaili, 2011).

Dengan demikian, diperlukan harmonisasi antara norma adat dan hukum nasional. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan pendekatan yang lebih inklusif. Integrasi pencatatan resmi tanpa menghapus ritual adat dapat menjadi jalan tengah yang memastikan perlindungan hak-hak anak, sekaligus mempertahankan identitas budaya SAD Batin 9. Pendekatan ini berpotensi menghasilkan praktik perkawinan yang lebih aman, sejahtera, dan berkeadilan.

b. Prosedur Adat Perkawinan dan Tradisi *Meniti Kayu*

Prosesi perkawinan adat Suku Anak Dalam (SAD) Batin 9 di Desa Nyogan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan rangkaian pendidikan sosial yang meneguhkan kesiapan fisik, mental, dan moral calon pengantin. Tradisi ini dirancang sebagai mekanisme komunitas untuk memastikan bahwa kedua mempelai benar-benar mampu menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Ujian kerja bagi calon mempelai pria—seperti menakik karet, menebas semak, atau mengolah kebun—berfungsi menilai etos kerja, ketekunan, dan kemampuan mencari nafkah. Demikian pula, ujian bagi

calon mempelai perempuan, seperti menganyam tikar atau memasak hidangan adat, menilai keterampilan rumah tangga dan kesanggupan menjaga keluarga.

Puncak prosesi, yaitu ritual *meniti kayu*, melambangkan tantangan kehidupan berumah tangga. Kemampuan kedua mempelai berjalan seimbang hingga bertemu di tengah kayu yang licin menjadi simbol pentingnya kerja sama dan keteguhan hati dalam membina keluarga. Keterlibatan seluruh warga dalam jamuan adat memperkuat nilai kebersamaan bahwa pernikahan merupakan urusan kolektif, bukan semata keluarga inti.

Secara keseluruhan, tradisi perkawinan Batin 9 mengajarkan filosofi mendalam tentang ketekunan, kesabaran, dan gotong royong. Meski modernisasi dan hukum negara membawa aturan baru, masyarakat Batin 9 tetap mempertahankan ritual ini sebagai identitas budaya dan pedoman moral bagi generasi muda, bahwa pernikahan adalah perjalanan hidup yang memerlukan kesiapan lahir batin dan komitmen bersama.

c. aktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Usia Perkawinan

Penetapan usia perkawinan dalam masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) Batin 9 merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, serta pemahaman hukum adat dan agama. Tidak seperti hukum negara yang menetapkan usia minimal 19

tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bentuk perlindungan anak, masyarakat adat mendefinisikan kedewasaan melalui kemampuan seseorang menjalankan tanggung jawab hidup, bekerja, dan berkontribusi bagi komunitas. Dengan demikian, kedewasaan sosial lebih diutamakan dibanding kedewasaan biologis atau administratif (Tirtosudarmo, 2022).

Secara sosial, keputusan menikah dipandang sebagai urusan komunal yang harus melalui musyawarah keluarga besar dan penilaian para tetua adat. Kesiapan seseorang diukur dari perilaku, etos kerja, serta kontribusinya terhadap kelompok. Faktor ekonomi turut memperkuat praktik perkawinan usia muda, karena kondisi ekonomi berbasis hutan dan ladang sering mendorong keluarga menikahkan anak sebagai strategi mengurangi beban hidup. Namun, hal ini berisiko menghambat akses pendidikan dan peluang peningkatan kualitas hidup (Imron, 2013).

Faktor budaya juga sangat menentukan, di mana perkawinan merupakan ritus sakral yang menjaga hubungan spiritual dengan leluhur dan keseimbangan kosmologis. Tradisi seperti “meniti kayu” menjadi simbol kesiapan mental dan keseimbangan hidup. Sementara itu, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak memahami konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat, sehingga rentan

menimbulkan masalah administratif bagi perempuan dan anak (Marzali, 2018; Fuadi et al., 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, meski tidak menentukan usia tertentu, syariat menekankan pentingnya rusyd—kematangan akal, fisik, dan tanggung jawab—yang sejatinya tercermin dalam mekanisme musyawarah adat. Namun, ketiadaan pencatatan resmi bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*, terutama perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, diperlukan harmonisasi antara adat, hukum nasional, dan prinsip-prinsip agama agar perlindungan terhadap anak dan keluarga adat dapat terjamin tanpa mengikis identitas budaya mereka (Al-Syatibi, 2003).

2. Dampak Perkawinan Anak terhadap Kesejahteraan Fisik, Mental, dan Sosial

a. Dampak Kesehatan dan Psikologis

Pernikahan usia anak di lingkungan Suku Anak Dalam (SAD) Batin 9 membawa sejumlah risiko kesehatan dan psikologis yang perlu diperhatikan, meskipun tidak semua pasangan muda mengalami dampak berat. Dari sisi kesehatan fisik, kehamilan pada usia remaja berpotensi menimbulkan anemia, tekanan darah tinggi, serta komplikasi persalinan karena tubuh yang belum sepenuhnya matang. Pengalaman Ria, yang menikah pada usia 17 tahun, menunjukkan bahwa gejala

seperti tubuh lemah dan mual berkepanjangan cukup umum terjadi, sehingga memerlukan pemantauan intensif dari posyandu dan puskesmas setempat.

Secara psikologis, pasangan muda kerap menghadapi kecemasan mengenai kemampuan menjalankan peran sebagai orang tua atau pemenuhan kebutuhan rumah tangga, terutama bila suami bekerja jauh. Meski demikian, dukungan keluarga besar dan nasihat para tetua adat menjadi faktor penting yang membantu menjaga kestabilan emosi serta mencegah terjadinya tekanan mental yang lebih serius. Minimnya fasilitas konseling profesional di desa menjadikan pendampingan sosial berbasis adat sebagai pilar utama dalam menjaga kesehatan mental remaja.

Konflik rumah tangga juga dapat muncul akibat ketidakmatangan emosi atau kondisi ekonomi yang belum stabil. Namun, keterlibatan keluarga besar sering kali mampu mengurangi dampak tersebut. Dari sisi administratif, sebagian ibu muda mengalami rasa canggung ketika berinteraksi dengan tenaga kesehatan karena pernikahan mereka belum tercatat secara resmi, yang turut memengaruhi kondisi emosional mereka.

Secara keseluruhan, risiko kesehatan dan psikologis akibat pernikahan dini dapat diminimalkan melalui sinergi antara kearifan lokal, dukungan keluarga, dan layanan kesehatan modern. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa

tradisi tetap dihormati, tetapi kesehatan generasi muda tetap terjaga.

b. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Administratif

Pernikahan usia anak di komunitas Suku Anak Dalam (SAD) Batin 9 menimbulkan dampak yang luas pada aspek sosial, ekonomi, dan administratif. Secara sosial, pernikahan dini menyebabkan remaja—khususnya perempuan—kehilangan kesempatan pendidikan. Banyak dari mereka terpaksa berhenti sekolah karena harus mengurus rumah tangga atau merawat anak. Hilangnya pendidikan ini menghambat pengembangan keterampilan dan mengurangi peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup di masa mendatang.

Dampak ekonomi juga signifikan. Sebagian besar laki-laki SAD bekerja sebagai pencari ikan atau buruh pabrik dengan pendapatan tidak stabil. Kondisi ini membuat keluarga muda rentan terhadap kesulitan ekonomi. Ketidakmatangan finansial memperbesar risiko konflik rumah tangga dan mempersempit peluang pasangan muda untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Di sisi administratif, pernikahan adat yang tidak dicatat resmi menjadi hambatan besar. Ketiadaan surat nikah mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah, serta akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial. Banyak keluarga baru

mengurus dokumen ketika sudah mendesak, sehingga memicu kecemasan dan rasa enggan berurusan dengan aparat desa. Perasaan malu dan kurang percaya diri juga muncul ketika mereka berinteraksi di ruang publik, terutama karena status perkawinan tidak tercatat.

Meski demikian, dukungan keluarga besar dan peran tokoh adat membantu mengurangi sebagian hambatan, terutama dalam menghadapi birokrasi. Namun, tanpa perbaikan akses pendidikan, peningkatan ekonomi, serta mekanisme pencatatan sipil yang lebih ramah budaya, pasangan muda tetap berada dalam kerentanan struktural. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan usia anak dan integrasi layanan administrasi dengan nilai adat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat SAD Batin 9.

c. Perbedaan Regulasi Adat dengan Hukum Positif Indonesia

Perbedaan regulasi antara hukum adat Suku Anak Dalam (SAD) Batin 9 dan hukum positif Indonesia mencerminkan pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat memandang perkawinan sebagai peristiwa sosial dan spiritual yang menghubungkan dua keluarga besar, sedangkan hukum positif melihat perkawinan sebagai perbuatan hukum yang harus memenuhi syarat formil dan administratif. Dalam sistem hukum

nasional, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal 19 tahun serta mewajibkan pencatatan perkawinan agar memiliki kekuatan hukum. Sementara itu, hukum adat Batin 9 tidak mengenal batas usia numerik; kedewasaan diukur melalui kesiapan bekerja, tanggung jawab, dan pengakuan komunitas (Fuadi et al., 2023; Imron, 2013).

Perbedaan ini berdampak pada praktik perkawinan adat yang umumnya dilakukan pada usia muda tanpa pencatatan negara. Dalam perspektif hukum positif, absennya pencatatan dapat menimbulkan masalah serius seperti kesulitan mengurus akta kelahiran, warisan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Sebaliknya, dalam pandangan adat, sahnya perkawinan ditentukan oleh restu keluarga dan pelaksanaan ritual adat, bukan dokumen negara.

Sengketa perkawinan juga ditangani berbeda. Hukum positif menyelesaikannya melalui peradilan agama atau umum, sedangkan hukum adat mengutamakan musyawarah dan rekonsiliasi melalui tetua adat, dengan orientasi restoratif—bukan sanksi formal. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama: menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan adil (Hidayati, 2016).

Dari perspektif (hukum Islam, pencatatan perkawinan merupakan bentuk kemaslahatan untuk melindungi keturunan dan harta (ḥifẓ

al-nasl dan *hifz al-māl*). Dengan demikian, praktik adat yang tidak dicatatkan dapat bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, sinergi antara adat dan hukum negara diperlukan agar pelestarian budaya tetap terjaga tanpa mengabaikan perlindungan hukum modern. Keselarasan dua sistem ini menjadi fondasi penting bagi kebijakan yang inklusif dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat adat (Salim, 2021; Auda, 2008; Ashur, 2011; Al-Syatibi, 2003).

3. Peran Hukum Adat dalam Perlindungan Jiwa dan Harta Anak dalam Perkawinan Dini serta Kesesuaiannya dengan Maqasid Syariah

Praktik hukum adat Suku Anak Dalam (SAD) Batin 9 menunjukkan keterkaitan erat dengan Maqasid Syariah, yaitu tujuan dasar hukum Islam yang mengarah pada kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Meskipun komunitas SAD Batin 9 tidak secara eksplisit merujuk pada terminologi fikih Islam, sistem nilai, mekanisme sosial, dan norma adat yang diterapkan menunjukkan substansi perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, adat Batin 9 dapat dipahami sebagai bentuk lokal dari prinsip universal syariah.

a. Keterkaitan Umum antara Adat Batin 9 dan Maqasid Syariah

Masyarakat Batin 9 memandang pernikahan bukan hanya ikatan personal, tetapi institusi sosial-

spiritual yang berdampak pada keharmonisan komunitas. Sebelum perkawinan berlangsung, keluarga besar melakukan musyawarah untuk menilai kesiapan mental, fisik, dan ekonomi calon mempelai. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* (melindungi jiwa) dan *hifz al-nasl* (melindungi keturunan), di mana komunitas memastikan bahwa pernikahan tidak dilakukan tergesa-gesa dan tidak menimbulkan mudarat jangka panjang (Al-Qaradawi, 2019; Rahman, 2020; Nurdin, 2021).

Nilai lain yang tampak adalah perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan (Fauzi, 2022; Sari & Abdullah, 2023). Adat melarang pernikahan tanpa restu orang tua dan mengharuskan dipenuhinya mas kawin yang layak, yang bertujuan menjaga martabat perempuan dan kestabilan ekonomi keluarga baru. Prinsip ini selaras dengan *hifz al-nasl* yang menekankan pentingnya menjaga garis keturunan yang bersih dan bermartabat (Huda, 2021).

Selain itu, adat Batin 9 menekankan kesiapan ekonomi calon suami. Keluarga perempuan dan tetua adat meminta bukti kemampuan finansial sebelum pernikahan dilangsungkan. Tradisi ini menunjukkan adanya keselarasan dengan *hifz al-mal* (perlindungan harta), sebagai bagian dari prinsip syariah bahwa pernikahan semestinya dibangun di atas kemampuan dan tanggung jawab nafkah (Suryani, 2021; Syafruddin, 2023; Latif, 2020).

Secara keseluruhan, sistem adat Batin 9 bukan sekadar tradisi lokal, tetapi mekanisme sosial yang secara substansial mempraktikkan tujuan syariah dalam bentuk kultural.

b. Prinsip *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Prinsip *hifz al-nafs* tercermin melalui musyawarah adat sebelum pernikahan. Tetua adat menilai kesiapan lahir batin, sehingga keputusan menikah tidak semata-mata ditentukan oleh keinginan pribadi, tetapi melalui penilaian kolektif komunitas. Langkah ini mampu mencegah pernikahan yang berpotensi membahayakan kesehatan fisik dan mental (Rahmad, 2021).

Tradisi pemeriksaan kesiapan fisik calon suami—melalui ujian kerja seperti menakik karet, menebang kayu, atau bekerja di ladang—bukan sekadar ritual, tetapi bentuk evaluasi kemampuan bertahan hidup. Calon istri diuji keterampilannya menganyam tikar atau mengolah makanan adat sebagai bagian dari pembentukan kesiapan mental untuk menjadi ibu rumah tangga (Nawawi, 2020).

Praktik ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 29 dan QS. Al-Baqarah: 195 yang melarang seseorang menjatuhkan diri pada bahaya. Dengan demikian, adat Batin 9 telah menginstitusikan langkah preventif sebagai wujud perlindungan terhadap keselamatan calon pengantin.

c. Prinsip *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Perlindungan harta tampak dalam pengaturan ekonomi rumah tangga setelah pernikahan. Komunitas Batin 9 menekankan pengelolaan pendapatan secara kolektif melalui musyawarah adat agar harta keluarga digunakan untuk kepentingan pokok, bukan pemborosan. Keluarga besar sering memberikan lahan kebun atau perahu sebagai modal awal bagi pasangan muda (Sudirman, 2023).

Prinsip ini selaras dengan QS. An-Nisa: 5 yang melarang penyerahan harta kepada mereka yang belum matang dalam mengelolanya. Adat Batin 9 melatih pasangan baru agar bijak mengelola keuangan dan mampu mandiri secara ekonomi. Sistem ini tidak hanya mendidik, tetapi juga mencegah kemiskinan dan konflik rumah tangga (Munawir, 2021).

Namun, tantangan muncul karena pernikahan adat sering tidak tercatat secara legal sehingga anak kehilangan akses administratif seperti akta kelahiran, hak waris, dan layanan sosial. Dalam perspektif maqasid, hal ini bertentangan dengan *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*. Oleh sebab itu, integrasi pencatatan negara menjadi penting agar nilai adat sejalan dengan perlindungan ekonomi dan hukum (Hakim, 2020).

d. Prinsip *Hifz al-Aql* dan *Hifz al-Din*

Adat Batin 9 menjaga akal (*hifz al-aql*) melalui nasihat moral dan

larangan terhadap perilaku destruktif dalam rumah tangga. Menjelang pernikahan, calon pengantin diberi wejangan oleh tetua adat untuk menjaga sikap, mengendalikan emosi, dan membangun keluarga secara harmonis.

Selain itu, doa adat dan tradisi spiritual sebelum akad merupakan bentuk *hifz al-din*, yang memperkuat dimensi religius dalam pernikahan, walaupun dilakukan dalam format adat. Nilai keagamaan juga hadir melalui peran ustaz desa yang memberi nasihat tentang tanggung jawab keluarga menurut syariat.

Dengan demikian, adat Batin 9 menempatkan pernikahan sebagai institusi yang tidak hanya sosial, tetapi juga moral dan spiritual.

e. Harmonisasi Adat dan Syariah

Harmonisasi antara adat dan syariah berjalan secara gradual. Temenggung Iyan Kubung menyatakan bahwa adat harus dijaga, namun tidak menolak ilmu baru demi kebaikan generasi muda. Hal ini menunjukkan keterbukaan terhadap integrasi nilai syariah sepanjang tidak menghapus identitas adat (Al-Zuhaili, 2011).

Peran tokoh agama sebagai penasehat dalam musyawarah adat memperkuat prinsip syariah, terutama dalam menolak bahaya dan memastikan kelayakan moral calon mempelai. Nasihat berdasar hadis *la darar wa la dirar* menjadi landasan untuk menghindari mudarat seperti

risiko kesehatan akibat pernikahan dini (Al-Syatibi, 2003).

Kepala Desa juga mendorong pencatatan nikah untuk memastikan perlindungan administratif. Model integrasi ini menunjukkan kerja sama antara adat, agama, dan negara demi melindungi anak dan keluarga.

f. Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqasid Syariah

Perlindungan anak dalam masyarakat adat Batin 9 mencerminkan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Musyawarah adat memastikan kesiapan calon pengantin sehingga anak tidak masuk dalam pernikahan berisiko tinggi.

Dukungan keluarga besar berupa bimbingan, lahan garapan, dan bantuan ekonomi merupakan bentuk perlindungan sosial yang kuat. Namun, ketiadaan pencatatan nikah membuat anak rentan secara administrasi dan hukum. Dalam maqasid, ini merupakan bentuk mafsadah yang harus dihilangkan (Ashur, 2011; Al-Syatibi, 2003).

Dengan demikian, integrasi pencatatan pernikahan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kepastian hukum dan masa depan anak.

g. Prinsip Maslahah sebagai Inti Kesesuaian Adat dan Syariah

Maslahah adalah tujuan puncak syariah. Adat Batin 9 telah menerapkan nilai ini melalui:

- 1) musyawarah yang mencegah mudarat,

- 2) dukungan kolektif yang menjaga stabilitas keluarga,
- 3) larangan keputusan tergesa-gesa,
- 4) tanggung jawab ekonomi kolektif,
- 5) pelestarian kehormatan keluarga (Mahali & Hasbullah, 2004; Al-Zuhaili, 2011).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan anak dalam masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) Batin 9 di Desa Nyogan masih berlangsung hingga saat ini karena kuatnya pengaruh nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat, ukuran kedewasaan seseorang untuk menikah tidak diukur melalui angka usia sebagaimana diatur oleh hukum nasional, tetapi dilihat dari kemampuan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab sosial, ekonomi, dan keluarga. Pandangan ini berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang secara tegas menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perbedaan cara pandang tersebut mencerminkan terjadinya konflik normatif antara norma adat dan norma hukum negara. Dalam kehidupan masyarakat adat, hukum adat memiliki posisi yang kuat karena dianggap sebagai sistem yang lebih dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hukum adat menjadi pedoman moral dan sosial yang

diwariskan oleh para leluhur dan dijalankan oleh Temenggung sebagai pemimpin adat. Sementara itu, hukum nasional dianggap sebagai sistem yang jauh dan tidak sepenuhnya memahami kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Akibatnya, aturan negara seringkali tidak sepenuhnya diterapkan di wilayah adat.

Meskipun demikian, masyarakat adat tidak sepenuhnya menolak hukum negara. Sebagian tokoh adat dan tokoh masyarakat telah mulai memahami pentingnya perlindungan anak, kesehatan reproduksi, serta dampak sosial ekonomi yang timbul akibat perkawinan usia dini. Mereka menyadari bahwa perkawinan pada usia muda berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksiapan mental dan fisik, tingginya risiko kesehatan bagi ibu dan anak, serta meningkatnya beban ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, muncul kesadaran untuk menunda perkawinan sampai calon pengantin dianggap benar-benar siap, baik secara fisik maupun mental. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hukum menjadi salah satu penyebab masyarakat adat masih mempertahankan praktik perkawinan anak. Banyak keluarga belum memahami secara utuh ketentuan hukum negara, termasuk kewajiban pencatatan perkawinan. Selain itu, akses terhadap informasi hukum dan layanan administrasi negara juga sangat terbatas karena lokasi

pemukiman yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi tersebut memperkuat posisi adat sebagai satu-satunya sistem sosial yang dipatuhi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena perkawinan anak dalam masyarakat adat SAD Batin 9 bukan semata-mata pelanggaran terhadap hukum nasional, melainkan bentuk manifestasi dari sistem nilai, ekonomi, dan budaya yang telah mengakar kuat. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap konflik norma ini tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum formal semata, tetapi harus disertai dengan pendekatan kultural yang menghargai eksistensi hukum adat, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional.

E. Daftar Pustaka

- Al-Qaradawi, Y. (2019). *Maqasid al-Syari'ah: Tujuan dan Hikmah di Balik Hukum Islam*. Jurnal Fiqh dan Hukum Islam, 17(2), 134–150.
- Al-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Āshūr, M. T. B. (2011). *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Nafā'is.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Badali, M. A., Al-Madani, M. R., Fatimatuazzahra, N., Karima, S., & Efendy, N. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1394-1403.
- Berta, A. E. V. (2014). *People of the jungle: Adat, women and change among Orang Rimba* (Master's thesis).
- Bukido, R. (2018). *Perkawinan di bawah umur: penyebab dan solusinya*. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 188-198.
- Fauzi, I. (2022). Analisis Keterkaitan Antara Maqasid Syariah dan Tradisi Ekonomi Adat Nusantara. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 45–59.
- Fuadi, A., Fitriyani, F., Muthahir, A., & Sy, D. A. (2023). *Perkawinan Adat Suku Anak Dalam (Sad) Perspektif Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan): Traditional Children Marriage In (Sad) Perspective Law No. 1 Year 1974 Concerning Marriage (Case Study in North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province)*. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1), 21-29.
- Hakim, R. (2020). Sinergi Adat dan Syariah dalam Konsep Perlindungan Harta Masyarakat Tradisional. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(2), 189–204.
- Hidayati, R. (2016, June). Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian Pada Suku Anak Dalam. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 16, No. 01, pp. 151-168).
- Huda, M. (2021). *Hukum Adat dan*

- Maqasid Syariah: Sinergi antara Tradisi dan Syariat dalam Konteks Sosial Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 55–72.
- Imron, A. (2013). Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di bawah umur. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), 253-272.
- Indrati, M. F. (2020). Persamaan Syarat Usia Perkawinan sebagai Wujud Kesetaraan Gender. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 5, No. 2: 215.
- Latif, A. (2020). Hifz al-Nafs sebagai Prinsip Perlindungan dalam Sistem Sosial Islam Tradisional. *Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 145–162
- Mahalli, A. M., & Hasbullah, A. R. (2004). *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih*. Jakarta: Kencana.
- Mamahit, L. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1).
- Marzali, A. (2018). Orang Rimba, Orang Batin, dan Orang Melayu di Jambi. In *Seminar Internasional Ke-3, Preserving Melayu Culture for Indonesia Integrity* (pp. 24-30).
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir, H. (2021). Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Hukum Adat Lokal di Indonesia. *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, 14(2), 155–170.
- Nawawi, Z. (2020). Hifz al-Mal dan Prinsip Pengelolaan Harta dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(3), 211–226.
- Nuridin, A. (2021). Implementasi Nilai Maqasid Syariah dalam Praktik Adat Perkawinan Komunitas Adat di Sumatera. *Jurnal Sosio-Religi*, 9(3), 212–226.
- Pusparsa, Y. (2020). Jutaan anak perempuan Indonesia lakukan pernikahan dini. Tersedia: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anakperempuan-indonesia-lakukan-pernikahandini>.
- Rahmad, A. (2021). Implementasi Maqasid Syariah dalam Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum dan Sosial Islam*, 9(1), 102–118.
- Rahman, M. (2020). Kearifan Lokal dan Maqasid Syariah dalam Tradisi Adat Melayu Jambi. *Jurnal Hukum dan Peradaban*, 6(1), 88–102.
- Sager, S. (2008). *The Sky is our Roof, the Earth our Floor: Orang Rimba Customs and Religion in the Bukit Duabelas Region of Jambi, Sumatra*.
- Salim, E. F., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 1-19.
- Sari, R., & Abdullah, F. (2023). Pendidikan Nilai dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Adat Lokal di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 189–205.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 47-70.
- Sudirman, L. (2023). Pendidikan Ekonomi Islam dalam Tradisi Adat Nusantara: Analisis Prinsip Hifz al-Mal. *Jurnal Studi Sosial*

- Islam, 11(1), 65–82.
- Sugiyono, S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, L. (2021). Implementasi Maqasid Syariah dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Komunitas Adat Jambi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 154–170.
- Syafruddin, H. (2023). Integrasi Hukum Adat dan Nilai Syariah dalam Pelestarian Kesejahteraan Sosial Komunitas Lokal. *Jurnal Sosio-Religi*, 10(1), 92–108.
- Tirtosudarmo, R. (2022). Identitas dan Marjinalisasi: Orang Kubu, Orang Rimba, Suku Anak Dalam. *KRITIS*, 31(1), 59-79.
- Tirtosudarmo, R. (2022). Identitas dan Marjinalisasi: Orang Kubu, Orang Rimba, Suku Anak Dalam. *KRITIS*, 31(1), 59-79.
- Yosepha, P. (2021). Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini. URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anak-perempuan-indonesialakukan-pernikahan-dini> Diakses, 26.